

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Bantuan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (BOS-SMK) adalah Program Pemerintah berupa pemberian dana langsung ke SMK baik Negeri maupun Swasta dimana besarnya dana bantuan yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing sekolah dikalikan satuan biaya (unit cost) bantuan. Dimana tujuannya adalah untuk membantu biaya operasional sekolah, mengurangi angka putus sekolah siswa SMK, dan memberikan kesempatan bagi siswa SMK untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2007, Sebagai salah satu fokus utama pembangunan nasional, negara memprioritaskan anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, dengan mengalokasikan sekurangkurangnya 20 (dua puluh) persen APBN dan APBD untuk pendidikan nasional. Namun mengingat amanat konstitusi untuk memperhatikan berbagai bidang lainnya secara keseluruhan, dalam tahun 2007 anggaran pendidikan diperkirakan masih mencapai sekitar 11,8 (sebelas koma delapan) persen dari APBN. Perhitungan anggaran pendidikan sebagai prosentase terhadap APBN tersebut adalah nilai perbandingan (dalam persen) antara alokasi anggaran pada fungsi pendidikan di dalam belanja negara (tidak termasuk gaji

pendidik dan anggaran pendidikan kedinasan) terhadap keseluruhan belanja negara (tidak termasuk keseluruhan gaji).

Definisi anggaran pendidikan yang dipakai dalam tahun 2007 tersebut tetap konsisten dengan amanat dalam Pasal 31 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, pengalokasian anggaran pendidikan juga harus sejalan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah menetapkan fungsi pendidikan (berserta anggarannya) dilimpahkan ke Daerah, serta Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang mendukung perbaikan kesejahteraan para pendidik. Dengan demikian, anggaran pendidikan perlu dilihat sebagai keseluruhan anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan nasional yang mencakup seluruh program dan aktivitas yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, baik di Pusat maupun di Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah. Pengelolaan BOS Menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah BOS dikelola oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Penggunaan BOS hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari

pihak manapun. Pengelolaan BOS mengikut sertakan dewan guru dan Komite Sekolah.

Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 pada BAB XIII mengenai Pendanaan Pendidikan , bagian ketiga tentang Pengelolaan Dana Pendidikan Pasal 48 ayat (1) berbunyi bahwa Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Artinya pengelolaan dana dalam pendidikan yang berasal dari pemerintah maupun masyarakat harus dilandasi dengan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good government*) menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan bangsa dan negara. Karenanya tidak berlebihan jika penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi salah satu indikasi terwujudnya demokratisasi sebagai upaya mengembalikan kedaulatan kepada rakyat. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem akuntabilitas dan transparansi yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil, dan bersih, bertanggung jawab serta bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Transparansi dan Akuntabilitas merupakan suatu parameter yang tidak dapat dipisahkan dari kuat lemahnya partisipasi yang dalam hal ini meliputi Komite sekolah, guru, dan wali murid. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS menyangkut hak masyarakat (wali murid) untuk memperoleh pertanggung jawaban penyelenggaraan program Bantuan Dana Operasional Sekolah (BOS).

Oleh karena itu transparansi dan akuntabilitas sangat penting terkait pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Negeri 2 Lumajang.

### **1.1.2 Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam, maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh karena itu permasalahan yang diteliti terbatas pada proses pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah.

### **1.1.3 Perumusan Masalah**

1. Bagaimana Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Negeri 2 Lumajang ?
2. Bagaimana Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Negeri 2 Lumajang ?

### **2.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan Rumusan Masalah di atas yang akan dipecahkan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Negeri 2 Lumajang

2. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Negeri 2 Lumajang

## **2.5 Manfaat Penelitian**

Dalam Penelitian mengenai Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Negeri 2 Lumajang mempunyai beberapa manfaat, antara lain :

- a. Bagi Peneliti

Peneliti mendapatkan ilmu baru tentang bagaimana mengelola dana bantuan yang ada pada sekolah dengan melakukan penerapan transparansi dan akuntabilitas.

- b. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada literature-literatur terdahulu mengenai penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

- c. Bagi Peneliti Lain

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi peneliti lain di waktu yang akan datang sebagai acuan atas penelitian yang akan dilakukan.